



DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP HUKUM PERBANKAN

ANTONI SAPUTRA

Universitas Islam Indragiri

Saputraantoni2@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, terutama dengan hadirnya financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan dalam layanan keuangan, mulai dari sistem pembayaran, pinjaman online, hingga investasi digital. Namun, kemajuan fintech juga memunculkan tantangan terhadap sistem hukum yang mengatur perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fintech terhadap sistem hukum perbankan di Indonesia, baik dari aspek regulasi, fungsi pengawasan, maupun perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehadiran fintech menimbulkan kebutuhan penyesuaian hukum perbankan, terutama dalam aspek pengaturan otoritas, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Selain itu, batas yurisdiksi antara lembaga perbankan dan entitas fintech semakin kabur, sehingga menuntut sinergi regulasi antara OJK, BI, dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang responsif dan adaptif agar hukum perbankan mampu mengakomodasi perkembangan fintech secara seimbang dan berkeadilan.

Kata Kunci:

Financial
Technology,
Hukum
Perbankan,
Regulasi, OJK

**Abstract**

The advancement of digital technology has significantly transformed the financial sector, particularly through the emergence of financial technology (fintech). This innovation offers ease and efficiency in various financial services, including payment systems, online lending, and digital investment. However, the rapid development of fintech also presents challenges to the legal framework governing conventional banking. This study aims to analyze the impact of fintech on banking law in Indonesia, focusing on regulatory aspects, supervisory functions, and consumer protection. The research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal literature, and case studies. The findings indicate that fintech's presence necessitates legal adjustments in banking regulations, particularly concerning the roles of regulatory authorities, supervision mechanisms, and the legal protection of customers. Moreover, the jurisdictional boundaries between banking institutions and fintech entities have become increasingly blurred, demanding regulatory synergy between the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and other related institutions. Therefore, an adaptive and responsive legal reform is essential to ensure that banking law can accommodate fintech developments in a balanced and just manner.

Keywords:

Financial
Technology,
banking Law,
Regulation, OJK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era saat ini telah mengalami lompatan besar yang turut memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang keuangan. Dalam konteks ini, lahirlah fenomena yang dikenal dengan istilah Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah Fintech. Fintech merupakan penggabungan antara layanan keuangan dengan teknologi informasi yang menghasilkan inovasi layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, mudah



diakses, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Transformasi digital dalam sektor keuangan ini telah mengubah cara individu, pelaku usaha, hingga lembaga keuangan berinteraksi dalam sistem ekonomi.

Munculnya fintech telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri jasa keuangan. Fintech telah membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional dan mendorong inovasi dalam industri jasa keuangan, dengan munculnya berbagai layanan keuangan baru yang inovatif. Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan inovatif yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan layanan tradisional yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang masa depan perbankan konvensional. Apakah fintech akan menggantikan bank-bank konvensional sepenuhnya? Atau akankah kedua sektor ini dapat berkolaborasi dan saling melengkapi?

Di tengah maraknya perkembangan Fintech, institusi perbankan konvensional menghadapi tantangan besar. Bank sebagai institusi keuangan tradisional yang selama ini memiliki peran dominan dalam sistem keuangan nasional harus menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma layanan keuangan yang terjadi secara cepat. Munculnya layanan seperti peer-to-peer lending, dompet digital (e-wallet), crowdfunding, robo advisor, hingga blockchain-based transaction, semakin memperkaya pilihan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks.

Perbankan yang pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kini harus berhadapan dengan model bisnis baru yang sering kali belum memiliki regulasi yang memadai atau masih berada dalam area abu-abu hukum (legal grey area). Model bisnis Fintech yang sangat fleksibel dan adaptif menjadikannya sering kali lebih cepat berkembang dibandingkan dengan respon regulatif dari otoritas pengawas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, dinamika antara perkembangan Fintech dan penyesuaian hukum perbankan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Di Indonesia, perkembangan Fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari OJK, jumlah



penyelenggara Fintech, khususnya yang bergerak di bidang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending), mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah, nilai transaksi, maupun jumlah pengguna. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang lebih luas, namun juga menunjukkan adanya masalah yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga perbankan konvensional.

Dengan masuknya Fintech dalam sistem keuangan nasional, terjadi pergeseran struktur dan mekanisme kerja dari sistem keuangan tradisional. Hal ini tentunya menimbulkan tantangan bagi hukum perbankan yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Regulasi yang selama ini bersifat rigid dan berfokus pada pengawasan lembaga perbankan formal kini dituntut untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap inovasi teknologi. Regulasi baru harus mampu melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan Fintech.

Selain tantangan regulatif, keberadaan Fintech juga menimbulkan implikasi terhadap aspek perlindungan konsumen. Konsumen pengguna layanan Fintech sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko hukum dan finansial dari penggunaan layanan tersebut. Tidak sedikit kasus di mana konsumen mengalami kerugian akibat praktik penyelenggara Fintech yang tidak transparan atau bahkan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang komprehensif dan berbasis pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi sangat penting dalam mengatur aktivitas Fintech.

Lebih jauh, hadirnya Fintech juga mendorong lahirnya bentuk-bentuk kerja sama baru antara bank dan startup teknologi keuangan. Alih-alih menjadi kompetitor, dalam beberapa kasus, Fintech justru menjadi mitra strategis bagi bank untuk mengembangkan layanan digitalnya. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menciptakan kompleksitas baru dalam aspek hukum, seperti perlindungan data pribadi, mekanisme perjanjian kerja sama, hingga tanggung jawab hukum atas kegagalan sistem.

Dengan melihat dinamika tersebut, maka penting untuk melakukan kajian akademik yang mendalam mengenai hubungan antara perkembangan Fintech



dengan sistem hukum perbankan di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi hukum Fintech dalam konteks sistem keuangan nasional, tantangan yang dihadapi oleh regulator dan industri perbankan, serta arah kebijakan hukum yang seharusnya dikembangkan ke depan.

Pengertian FINTECH (*Financial Technology*)

Secara etimologis, istilah financial technology berasal dari dua kata, yaitu “financial” yang berarti keuangan, dan “technology” yang berarti teknologi. Dengan demikian, fintech secara harfiah dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam bidang keuangan. Namun, dalam praktiknya, pengertian fintech jauh lebih luas dan kompleks daripada sekadar penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan.

Menurut Financial Stability Board (FSB), fintech adalah “technologically enabled financial innovation that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on financial markets and institutions and the provision of financial services”. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi teknologi di sektor keuangan tidak hanya menciptakan produk atau layanan baru, tetapi juga dapat mengubah struktur pasar keuangan secara keseluruhan.

Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan fintech sebagai “hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya harus bertatap muka menjadi daring dengan memanfaatkan internet”. Definisi ini mencerminkan perubahan paradigma dalam interaksi antara penyedia jasa keuangan dan konsumen.

Klasifikasi dan Jenis Fintech

Berdasarkan fungsinya Fintech dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis diantaranya adalah:

1. Digital Payment (Pembayaran Digital)

Jenis ini meliputi layanan pembayaran elektronik, e-wallet (dompet digital), dan sistem transfer dana secara real-time. Contohnya adalah GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja. Teknologi ini menggantikan metode pembayaran konvensional seperti uang tunai dan kartu kredit.



2. Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding

Fintech jenis ini mempertemukan peminjam dan pemberi dana secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Platform seperti KoinWorks dan Investree memfasilitasi pinjaman produktif maupun konsumtif berbasis teknologi digital.

3. Wealth Management dan Robo-Advisor

Fintech dalam bentuk ini menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi kepada pengguna. Contohnya seperti Bibit dan Ajaib yang menawarkan investasi reksa dana dan saham melalui aplikasi berbasis AI.

4. Insurtech (Insurance Technology)

Merupakan aplikasi teknologi dalam sektor asuransi. Contoh perusahaan insurtech termasuk Qoala dan Pasar Polis yang memungkinkan pembelian polis asuransi secara digital.

5. Blockchain dan Cryptocurrency

Ini termasuk inovasi dalam bentuk mata uang digital (seperti Bitcoin dan Ethereum) serta teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang mendasarinya.

6. RegTech (Regulatory Technology)

Digunakan oleh lembaga keuangan untuk mematuhi peraturan dengan lebih efisien melalui penggunaan teknologi seperti machine learning dan big data untuk analisis risiko.

Dampak Fintech Terhadap Hukum Perbankan

Perkembangan Fintech telah membawa dampak besar terhadap model bisnis perbankan tradisional. Lembaga perbankan konvensional selama ini menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang cukup kaku, bergantung pada jaringan fisik (cabang, ATM) dan prosedur yang panjang. Dengan hadirnya Fintech, proses-proses tersebut dapat dilakukan secara daring, cepat, dan efisien. Misalnya, aplikasi P2P lending memungkinkan masyarakat mendapatkan pembiayaan tanpa melalui lembaga bank sebagai perantara. Hal ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, namun juga memaksa perbankan untuk menyesuaikan proses bisnisnya agar tetap relevan.¹

¹ Zetzsche, Dirk A., et al. "From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance", New York University Journal of Law & Business, Vol. 14, 2018.



Bank-bank kini harus melakukan transformasi digital untuk tetap kompetitif. Mereka mulai mengembangkan layanan digital banking, mengintegrasikan API (Application Programming Interface), dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan hukum baru terkait otorisasi data, keamanan siber, serta tanggung jawab hukum dalam kasus penyalahgunaan sistem.²

Fintech bukan hanya menjadi pesaing, tetapi juga mitra strategis bagi perbankan. Beberapa bank konvensional bahkan telah mengembangkan layanan digital banking mereka atau bekerja sama dengan startup Fintech. Interaksi antara Fintech dan perbankan inilah yang menimbulkan disrupsi hukum dan mendorong reformulasi konsep hukum perbankan konvensional.³

Menurut teori Disruptive Innovation oleh Clayton Christensen, Fintech termasuk dalam kategori inovasi disruptif karena mampu menghadirkan layanan keuangan dengan biaya lebih rendah, aksesibilitas lebih tinggi, dan proses yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional.⁴ Akibatnya, terjadi pergeseran paradigma dalam pemahaman hukum perbankan yang sebelumnya bersifat sentralistik dan institusional, menuju sistem hukum keuangan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap teknologi.

Fintech muncul dengan struktur yang fleksibel dan tidak selalu berada dalam pengawasan yang sama dengan bank. Hal ini menciptakan potensi arbitrase regulasi, di mana pelaku usaha memilih bentuk usaha atau skema yang menghindari beban regulasi berat seperti yang dikenakan pada bank. Ini menimbulkan ketimpangan dalam pengawasan serta potensi risiko sistemik jika Fintech berkembang tanpa kontrol yang memadai.⁵

Tantangan, Regulasi Hukum perbankan dan Fintech

Meskipun fintech telah membawa banyak manfaat, sektor perbankan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar

² Tanuwidjaja, Gunawan, "Transformasi Digital Perbankan dan Tantangan Hukumnya", Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital, Vol. 3 No. 1, 2021.

³ Tirtayasa, Hadi. "Digitalisasi Bank dan Masa Depan Regulasi Keuangan." Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan, Vol. 2 No. 1, 2021.

⁴ Christensen, Clayton M. *The Innovator's Dilemma*, Harvard Business School Press, 1997.

⁵ Arner, Douglas W. et al., *Fintech and RegTech: Impact on Regulators and Banks*, University of Hong Kong, 2017



adalah keamanan dan perlindungan data. Dengan semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara digital, risiko kejahatan cyber dan pencurian identitas juga semakin meningkat. Perbankan perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keamanan dan perlindungan data konsumen.

Tantangan lain yang dihadapi oleh sektor perbankan dalam mengadopsi fintech adalah adanya peraturan dan kepatuhan yang kompleks. Regulasi terkait keuangan dan teknologi terus berkembang dan berubah, dan perbankan harus memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku. Implementasi teknologi fintech yang canggih sering kali melibatkan aspek hukum, privasi, dan kepatuhan yang rumit, sehingga memerlukan sumber daya yang signifikan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku.

Perkembangan tren inovasi fintech dalam industri perbankan telah menciptakan tantangan baru bagi regulasi hukum. Regulator perlu beradaptasi dengan cepat untuk merespons perkembangan teknologi dan memastikan bahwa inovasi fintech tetap mendukung tujuan kebijakan keuangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Perluasan lingkup fintech juga mengharuskan koordinasi antara berbagai lembaga pengawas dan regulator untuk memastikan bahwa keamanan, stabilitas, dan perlindungan konsumen tetap menjadi fokus utama dalam perkembangan industri perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator sektor keuangan memegang peran krusial dalam menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. OJK telah membentuk Innovation Hub dan regulatory sandbox sebagai sarana uji coba bagi Fintech baru sebelum beroperasi penuh. Regulatory sandbox ini memberikan ruang eksperimen dengan risiko yang terkontrol dan pengawasan intensif dari otoritas.

Namun, peran regulator tidak berhenti pada pengawasan. Regulator juga harus menjadi fasilitator ekosistem digital yang sehat, mendorong literasi keuangan digital, serta melakukan dialog berkelanjutan dengan pelaku industri. Penguatan kapasitas regulator, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan (SupTech), menjadi agenda penting untuk menghadapi era digitalisasi keuangan. Dengan adanya dinamika ini, perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang mengintegrasikan hukum perbankan dengan



perkembangan teknologi finansial, sehingga dapat menciptakan sistem hukum keuangan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengatur perkembangan Fintech, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. OJK juga membentuk Innovation Center for Financial Technology (ICFT) dan regulatory sandbox untuk menguji kelayakan produk Fintech sebelum dilepas ke pasar.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengatur aspek sistem pembayaran digital melalui Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, serta Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan digital nasional yang aman, efisien, dan inklusif. Namun, kerangka hukum ini masih tergolong parsial dan belum mampu menjangkau seluruh aspek aktivitas Fintech, terutama yang beroperasi lintas sektor atau memiliki model bisnis hybrid antara jasa keuangan, e-commerce, dan data analytics. Dibutuhkan pendekatan regulasi yang lebih terpadu dan berbasis prinsip untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum perbankan. Fintech, melalui berbagai model bisnis inovatif seperti digital payment, peer-to-peer lending, dan neobank, telah mendisrupsi peran tradisional bank sebagai perantara keuangan. Di satu sisi, fintech menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pelayanan keuangan, serta membuka akses bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru dalam aspek regulasi, pengawasan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Hukum perbankan yang awalnya dibangun untuk mengatur lembaga keuangan konvensional kini menghadapi tekanan untuk bertransformasi. Regulasi yang bersifat rigid dan sektoral tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika bisnis berbasis teknologi yang sangat cepat dan lintas batas yurisdiksi. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan paradigma dalam pengaturan hukum, termasuk melalui pendekatan berbasis prinsip (principle-



based regulation), kolaborasi antar-otoritas, dan integrasi teknologi dalam pengawasan (RegTech). Regulasi hukum dalam industri perbankan dan fintech memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas keuangan, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Menghadapi kompleksitas dan dinamika industri perbankan dan fintech, pemerintah dan lembaga regulasi perlu bekerja sama dalam menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, progresif, dan adaptif. Kolaborasi antar lembaga regulasi, konsultasi dengan pelaku industri, peningkatan kapasitas regulator, serta penerapan sandbok regulasi menjadi beberapa langkah penting dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan dan fintech yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, regulasi hukum dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan industri perbankan dan fintech yang inovatif, efisien, dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Secara umum, fintech tidak harus dilihat sebagai ancaman terhadap hukum perbankan, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat sistem hukum dan menjadikannya lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, Douglas W., et al (2016). "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law*.
- Arner, Douglas W. et al (2017). *Fintech and RegTech: Impact on Regulators and Banks*, University of Hong Kong.
- Christensen, Clayton M, (1997). *The Innovator's Dilemma*, Harvard Business School Press.
- Firmansyah, A. (2021). "Kolaborasi Bank dan Fintech: Peluang dan Tantangan Hukum." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hadjon, Philipus M.(2022), "Aspek Tanggung Jawab Hukum dalam Kerja Sama Bank dan Fintech", *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Prawirasasra, Arya. (2019). "Fintech dan Tantangan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Kemenkumham RI.



- Santoso, Budi. (2020). "Implikasi Hukum Fintech terhadap Perbankan di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Satjipto Rahardjo, (2009). Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia dan Masyarakat, Kompas.
- Schueffel, Patrick (2016). "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech." Journal of Innovation Management..
- Tanuwidjaja, Gunawan, (2021). "Transformasi Digital Perbankan dan Tantangan Hukumnya", Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital.
- Tirtayasa, Hadi. (2021) "Digitalisasi Bank dan Masa Depan Regulasi Keuangan." Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan.
- Zetzsche, Dirk A., et al, (2018). "From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance", New York University Journal of Law & Business.

